

# Penerapan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Terbatas: Tugas Fidusia dan Pertanggungjawaban Direktur pada Perseroan Terbatas

*Applying the Limited Liability Principles: Fiduciary Duties and Accountability of Limited Liability Company Director*

Anwarul Muarif

Faculty of Law, University of Indonesia, Depok, Indonesia

\* Corresponding author: [anwarulmuarif98@ui.ac.id](mailto:anwarulmuarif98@ui.ac.id)

## Abstract

The accountability of the board of directors as an organ that holds a fundamental role in the management of a *limited liability* company is based on the obligations of *fiduciary duties* and *fiduciary of care*. A *limited liability* company is a legal entity that employs the basic concept of *limited liability* as a means of accountability. This principle also applies to the accountability of the board of directors. Actions taken by the board of directors in managing the company will be considered as actions of the company itself, and the company will be responsible for the consequences of these actions as long as they do not contradict the company's Articles of Association and are not due to the negligence or fault of the directors. The principle of *limited liability* may not apply if, in the execution of their *fiduciary duties* and *fiduciary of care*, the directors commit *ultra vires* acts, pierce the corporate veil, or act contrary to the Business Judgment Rule. The Business Judgment Rule is a principle that can protect the directors from personal liability if the management actions or business decisions they make result in harm to the company. The concept of limited liability in Indonesia is regulated in Article 7 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Directors will be exempted from personal liability for their actions in running the company as long as it is based on the Company's Articles of Association/Bylaws and not due to negligence and errors of the directors. If the company experiences losses, the directors can be held personally liable if it is proven that the losses were caused by actions that are not in accordance with the Articles of Association/Bylaws and meet the elements of negligence, bad faith, carelessness, conflict of interest and absence of preventive measures.

## Keywords

*Business Judgment Rule; Fiduciary Duties; Limited Liability*



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## Abstrak

Pertanggungjawaban direksi sebagai organ yang memegang peran fundamental dalam pengelolaan perseroan terbatas berdasar atas kewajiban *fiduciary duties* dan *fiduciary of care*. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang menggunakan konsep dasar pertanggung jawaban terbatas (*limited liability*) sebagai cara pertanggung jawaban. Prinsip ini juga berlaku dalam pertanggung jawaban direksi, Tindakan direksi dalam rangka menjalankan perseroan akan dianggap sebagai tindakan perseroan kemudian perseroanlah yang akan bertanggung jawab terhadap akibat dari tindakan tersebut selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar perseroan dan bukan atas kelalain atau kesalahan direksi. Prinsip pertanggung jawaban terbatas dimungkinkan tidak berlaku jika dalam pelaksanaan *fiduciary duties* dan *fiduciary of care* direksi melakukan perbuatan *ultra vires*, *Piercing the Corporate Veil* dan tidak sesuai dengan prinsip *Business Judgment Rule*. prinsip *Business Judgment Rule* adalah prinsip yang dapat melindungi pertanggung jawaban direksi dari pertanggung jawaban pribadi, jika tindakan pengelolaan perseroan atau tindakan bisnis yang dilakukan direksi merugikan perseroan. Konsep pertanggung jawaban terbatas di Indonesia diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Direksi akan dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas tindakanya dalam menjalankan perseroan selama berdasarkan AD/ART Perseroan dan bukan atas kelalian dan kesalahan direksi. Jika perseroan mengalami kerugian direksi dapat dimintai pertanggung jawaban pribadi jika terbukti kerugian tersebut disebabkan tindakan yang tidak sesuai dengan AD/ART dan memenuhi unsur kelalaian, iktikad tidak baik, ketidak hati-hatian, benturan kepentingan dan tidak adanya tindakan pencegahan.

## Kata Kunci

Direksi; *Fiduciary Duties Ultra Vires*; Perseroan Terbatas

### HOW TO CITE:

Anwarul Muarif, Applying the Limited Liability Principles: Fiduciary Duties and Accountability of Limited Liability Company Director, *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol.4 No.3, September, 2024, hlm.1-17

## Pendahuluan

Dalam dinamika kehidupan masyarakat utamanya dalam sektor ekonomi, perkembangan tidak bisa terelakkan. Manusia terus berkreasi dalam memenuhi kebutuhannya ekonominya. Dalam kehidupan modern, kreasi ini beragam bentuknya, dapat berupa format bisnis, metode pemasaran yang kreatif, maupun objek bisnis yang makin menarik. Institusi yang bergerak dalam menjalankan usaha kerap kali disebut dengan istilah perusahaan<sup>1</sup>.

Perseroan terbatas adalah salah satu format institusi kegiatan usaha yang banyak disukai<sup>2</sup>. Alasan disukainya perseroan didasarkan beberapa hal diantaranya, kemudahan bagi pemilik Perusahaan untuk mengalihkan kepemilikannya dengan cara mengalihkan saham yang dimiliki. Perseroan juga cenderung lebih mudah dalam hal penambahan modal dan alasan paling utamanya ialah adanya sifat pertanggung jawaban yang terbatas (*limited liability*)<sup>3</sup>. Konsep pertanggungjawaban terbatas ini menurut Ron Harris adalah penemuan terbesar di zaman modern. pendapat ini juga didukung oleh pengamat kontemporer seperti presiden Havard dan Columbia University. “Tanggung jawab terbatas dipandang oleh banyak pakar hukum korporasi kontemporer terkemuka sebagai ciri khas korporasi. Pentingnya penemuan perseroan terbatas telah disamakan dengan penemuan mesin uap, dan disamakan dengan penemuan listrik. Hal ini telah dianggap sebagai prasyarat penting bagi perkembangan korporasi besar, pasar saham, dan perekonomian industri”<sup>4</sup>.

Di Indonesia konsep pertanggung jawaban tersebut diatur dalam pasal 7 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPB) yang mensyaratkan perseroan harus berstatus badan hukum. status ini secara tidak langsung memisahkan pertanggung jawaban pribadi pemegang saham terhadap akibat tindakan hukum perseroan. Sebagai badan hukum, perseroan juga merupakan subjek hukum (*rechtspersoon*) yang tentu memiliki hak dan kewajiban hukum. Kedudukan sebagai subjek hukum ini tidak bergantung pada pemegang saham maupun organ dalam perseroan. Sehingga pergantian pemegang saham dan organ perseroan tidak lantas menghapus kedudukan Perseroan sebagai *persona standi in judicio*<sup>5</sup>.

Sebagai entitas untuk menjalankan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas didukung oleh struktur organisasi dan tenaga kerja yang mengelolanya. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa unit usaha ini dapat beroperasi

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan* (Bandung: Mandar Maju, 2000) hlm.5.

<sup>2</sup> Kurniawan, “Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 2 (2012): hlm. 213, <https://doi.org/10.22146/jmh.16126>.

<sup>3</sup> Pengertian tanggung jawab di dalam KBBI adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Pengertian ini juga digunakan oleh HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 318.

<sup>4</sup> Ron Harris, “A New Understanding of the History of Limited Liability: An Invitation for Theoretical Reframing,” *Journal of Institutional Economics* 16, no. 5 (2020): 643–64, <https://doi.org/10.1017/S1744137420000181>.

<sup>5</sup> Chais Chatamarrasid, *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Actual Hukum Perusahaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.56.

dengan produktif dan efisien<sup>6</sup>. Organ dalam perseroan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi dan komisaris<sup>7</sup>. Di antara ketiga organ tersebut direksi adalah organ perseroan yang diberi kewenangan penuh untuk menjalankan perseroan<sup>8</sup>.

Baik direksi sebagai individu maupun perseroan sebagai badan hukum, keduanya merupakan subjek hukum yang mempunyai kemampuan pertanggung jawaban hukum. sehingga hubungan antara keduanya dan bagaimana pertanggungjawaban direksi kepada perseroan yang dibawah pengurusannya menjadi menarik untuk dibahas mengingat besarnya kewenangan yang diberikan perseroan kepada direksi. Disisi lain perlu dibahas juga bagaimana batasan pertanggung jawaban direksi, mengingat adanya perbedaan direksi sebagai individu maupun direksi sebagai organ perseroan. Tidak jarang terjadi fenomena pertanggung jawaban hukum yang harusnya dilakukan oleh perseroan namun kemudian direksi sebagai individu yang dimintai pertanggungjawaban maupun fenomena sebaliknya. Fenomena tersebut bisa berasal dari tindakan hukum perusahaan maupun kerugian perusahaan.

## Metode

Berdasarkan judul dan topik yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau hukum normatif yang merupakan penelitian hukum berbasis pustaka dengan mengkaji data sekunder atau bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian yang diambil, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur dan jurnal ilmiah. Penelitian ini menggunakan bahan hukum dari Undang-undang Perseroan Terbatas serta bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, makalah, jurnal, dan lain-lain untuk menjelaskan bahan hukum primer. Metode penelitian dalam penulisan ini bersifat kualitatif karena semua data diperoleh, dibaca, dan dianalisa oleh penulis.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Fungsi Direksi dalam Perseroan Terbatas

Definisi direksi secara yuridis disebutkan dalam UUPT bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar<sup>9</sup>. Selain itu, direksi haruslah seseorang yang cakap hukum. Artinya, ia harus memenuhi persyaratan hukum untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu<sup>10</sup>. dari definisi diatas dapat diketahui bahwa direksi memiliki tugas utama yakni

---

<sup>6</sup> Norman S. Pakpahan, "Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 2, 1997, hlm.73.

<sup>7</sup> Sebagaimana Disebutkan Dalam Pasal 1 Ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>8</sup> Sebagaimana Disebutkan Dalam Pasal 1 Ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>9</sup> Sebagaimana Disebutkan Dalam Pasal 1 Ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>10</sup> I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000) hlm.65.

melakukan pengurusan (*beheer, administration or management*) terhadap berjalannya perseroan, kewenangan ini diberikan melalui mekanisme pemberian oleh RUPS. Dalam posisinya sebagai salah satu dari organ perseroan, direksi dapat diumpamakan sebagai panca indra, kaki dan tangan perseroan. Sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum (*recht person*), perseroan tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri tanpa adanya manusia yang mewakili, dimana dalam hal bertindak undang-undang mengamanatkan kepada direksi sebagai wujud personifikasi perseroan sebagai badan hukum<sup>11</sup>.

Dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan, direksi harus dengan bertanggung jawab dan harus dalam koridor kepentingan dan tujuan perseroan<sup>12</sup>. Walaupun demikian, tindakan yang boleh dilakukan oleh direksi tidak hanya terbatas dalam apa yang diatur secara tegas sebagai maksud dan tujuan perseroan. Direksi dapat bertindak atas nama perseroan diluar batas tersebut yang sekiranya Dapat mendukung atau memperlancar tugas-tugasnya (sekunder) namun tetap berada dalam batas yang diperbolehkan atau masih dalam lingkup tugas dan kewajibannya, selama sesuai dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan<sup>13</sup>.

Selain daripada fungsi kepengurusan, Direksi juga memiliki fungsi perwakilan. Pengertian dari fungsi ini ialah kewenangan bagi direksi untuk mewakili dan bertindak atas nama perseroan di dalam maupun diluar pengadilan berkaitan dengan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh perseroan. Fungsi perwakilan pun sama dengan fungsi pengurusan, Dimana dalam menjalankan fungsi ini direksi dibatasi oleh tujuan dan kepentingan perseroan serta peraturan perundang-undangan.

Dari dua fungsi direksi dalam perseroan dan bagaimana hubungan hukumnya muncul dapat kita tarik benang merah bahwa hubungan hukum antara direksi dan perseroan bukan hanya pada hubungan perburuhan semata. Meskipun kenyataannya buruh mendapat gaji dari kegiatannya dalam menjalankan tugas perseroan. Namun disisi lain direksi adalah personifikasi dari perseroan yang mendapatkan wewenang dari RUPS sehingga disana juga terdapat hubungan perwakilan. Pada dasarnya perbedaan yang mengemuka ialah pada perbedaan pandangan bahwa fungsi pengurusan yang diberikan kepada direksi oleh RUPS, sebagai wujud nyata pemberi kewenangan tertinggi dalam perseroan apakah kemudian dianggap subordinasi yang muncul ialah RUPS membawahi

---

<sup>11</sup> Nindyo Praniono, "Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus Perseroan (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* 5, no. 3 (2007): 15.

<sup>12</sup> Tujuan dan maksud berdirinya perseroan harus ada dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Juncto UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

<sup>13</sup> Desak Made Setyarini, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–16, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1608.12-16>.

direksi atau perseroan yang membawahi direksi. perdebatan ini tidak mengubah adanya dua fungsi pokok direksi dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari organ perseroan<sup>14</sup>.

## **B. Tugas Direksi dalam Pengurusan Perseroan**

Perseroan terbatas adalah badan hukum berbasis modal yang menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi menjadi saham. Dalam ekonomi, perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling diminati. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat pilihan di kalangan pengusaha. Salah satu faktor yang mendorong popularitas ini adalah pemisahan hak dan kewajiban antara pemegang saham dan perusahaan<sup>15</sup>. Dengan demikian, perseroan terbatas memiliki karakteristik sebagai persekutuan modal serta pemisahan harta kekayaan. Hal ini menandakan bahwa perseroan terbatas tidak mementingkan kepribadian individual para pemegang sahamnya, melainkan fokus pada modal yang mereka investasikan. Karakteristik ini juga secara signifikan membedakan perseroan terbatas dari badan usaha lain, seperti persekutuan perdata, yang mungkin lebih mengutamakan hubungan personal antara anggota-anggotanya. Perbedaan substansial ini menegaskan bahwa perseroan terbatas lebih menitikberatkan pada pemisahan hak dan kewajiban antara perusahaan dan para pemegang saham, menciptakan struktur yang lebih terorganisir dan terpisah secara hukum dibandingkan dengan persekutuan perdata<sup>16</sup>.

Dengan sifat perseroan yang demikian maka kemudian pemegang saham sebagai pemilik perusahaan tidak lantas menduduki jabatan tertinggi sebagai individu dalam perseroan. Pemegang saham tidak bisa mencampuri pengelolaan perseroan secara langsung. Hal ini mengingat kepemilikan terhadap saham perseroan dimiliki oleh banyak orang, Untuk hal tersebut kemudian UU PT mengamatkan RUPS<sup>17</sup>. Forum ini adalah cara terbaik untuk membuat keputusan. RUPS diadakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham agar mereka dapat mengetahui dan mengevaluasi kegiatan serta manajemen perseroan pada waktu yang tepat. Hal ini dilakukan tanpa mengganggu kegiatan bisnis perseroan ketika sedang beroperasi. Dengan adanya RUPS, pemegang saham dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, RUPS juga menjadi ajang diskusi dan penyampaian pendapat para pemegang saham. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat lebih mewakili kepentingan seluruh pemegang saham<sup>18</sup>. RUPS adalah wajah dari pemberi kewenangan dalam perseroan. Forum ini menentukan banyak hal mendasar dalam berjalannya perseroan seperti kewenangan menentukan perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan dewan

---

<sup>14</sup> Perdebatan mengenai subordinasi ini mengemuka dikalangan ahli hukum perusahaan yang kemudian berkaitan dengan siapa wewenang pengurusan direksi dilakukan. Di antaranya membela dalam dua mazhab yakni untuk kepentingan pemegang saham dan mazhab yang lain mengatakan untuk kepentingan perseroan.

<sup>15</sup> Johari Santoso, "Perseroan Terbatas Sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis The Presence of the Company Limited Acts Is Aconcret Step from the Government in the Effort of Giving Aguide for Business People in Running Their Commercial Activities and This Menjadl," *Hukum Ius Quia Iustum* 7, no. 15 (2000): 194–202.

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 81–97, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art5>.

<sup>17</sup> Rapat umum pemegang saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasa (Pasal 1 Ayat 4 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

<sup>18</sup> Dkk Simon Fisher, *Hukum Perusahaan* (Australia: Butterworths, 2001) hlm.102.

komisaris dan direksi, menentukan apakah perseroan akan menjadi perusahaan publik atau tidak dan lain-lain<sup>19</sup>.

Sebab pemegang saham yang notabene pemilik perseroan tidak dapat secara langsung mengurus perseroan maka perlu organ lain yang tugasnya mengurus dan mengelola perseroan. Bidang mengurus dan pengelolaan ini kemudian diserahkan kepada direksi yang diangkat oleh RUPS dan tugasnya diatur dalam undang-undang PT. dalam UU PT pasal 93 diatur bahwa direksi harus merupakan perorangan (*natuurlijk person*), artinya badan hukum tidak bisa diangkat menjadi direksi. Orang yang nantinya diangkat tersebut juga harus cakap hukum, karena dialah yang nanti akan mewakili perseroan dalam melakukan tindakan hukum. namun meskipun kedua syarat tersebut terpenuhi batal demi hukum apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah. dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Hal ini tampaknya bertujuan agar siapa pun yang diangkat sebagai direksi adalah individu yang memiliki kualitas dan reputasi yang baik dalam mengelola sebuah perseroan. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki rekam jejak buruk dalam pengelolaan perseroan dan sektor keuangan dalam lima tahun terakhir harus dikecualikan dari pengangkatan sebagai direksi<sup>20</sup>.

Tugas pengurusan oleh direksi sebagaimana dijelaskan sebelumnya jika dirinci setidaknya meliputi tugas-tugas pokok yaitu:

- 1) Direksi melakukan perbuatan hukum Bersama dengan pendiri perseroan dan dewan komisaris bagi perseroan yang belum memperoleh statusnya sebagai badan hukum.
- 2) Mengajukan pernyataan pendaftaran atas perubahan status perseroan dari perusahaan tertutup menjadi Perusahaan publik.
- 3) Bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian pemegang saham yang timbul dari pembelian Kembali yang batal demi hukum dan telah didasarkan atas iktikad baik.
- 4) Direksi wajib memberitahukan Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan yang sah kepada semua kreditor.
- 5) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham perseroan, saham direksi dan komisaris baik dalam perseroan atau perseroan lain serta pemindahan hak atas saham tersebut.
- 6) Menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 7) Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Direksi juga wajib untuk menyerahkan laporan tersebut kepada akuntan publik untuk diaudit dengan ketentuan tertentu.
- 8) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.
- 9) Menyelenggarakan RUPS tahunan.

---

<sup>19</sup> Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 19 Ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>20</sup> Raffles Raffles, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 107–37, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>.

- 10) Meminta persetujuan RUPS untuk: a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.
- 11) Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan.

## C. Fiduciary Duties

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa keberadaan perseroan tidak terpengaruh terhadap keberadaan organ didalamnya, termasuk direksi. perseroan justru menjadi sebab dari ada dan tidaknya direksi dan organ lainnya. Hubungan yang demikianlah yang kemudian memunculkan adanya hubungan fiducia (*fiduciary duties*). Menurut pendapat Jhon R. Boatright konsep ini awal mulanya dikenal dalam hukum Romawi. Konsep fidusia memiliki akar yang melampaui zaman kuno. Posisi perwalian khusus, seperti wali dan wakil, diakui dalam hukum Romawi, sementara istilah "fidusia," yang berasal dari bahasa Latin untuk perwalian, muncul pada abad ke-16. Meskipun demikian, konsep agen baru berkembang pada abad ke-18, sementara perluasan peran fidusia secara luas terjadi pada abad ke-19 dan ke-20. Perkembangan ini sebagian besar terjadi seiring dengan kemajuan ekonomi pasar dan pertumbuhan korporasi modern, yang menimbulkan kebutuhan besar akan ketergantungan pada individu dan institusi besar lainnya<sup>21</sup>.

*Fiduciary* berasal dari Bahasa latin *fiduciaries* yang memiliki arti kepercayaan. Pengertiannya sendiri ialah seseorang yang berdasarkan kepercayaan menjalankan atau memegang sesuatu untuk kepentingan orang lain. *Fiduciary Duties* terjadi saat sebuah pihak bertindak untuk kepentingan orang lain dengan menempatkan kepentingan mereka sendiri di belakang, demi kepentingan orang lain<sup>22</sup>. Seseorang yang mendapatkan *Fiduciary duties* harus memiliki kapasitas *Fiduciary*. Kapasitas tersebut terjadi apabila seseorang menjalankan bisnis dan mengelola aset atau kekayaan yang berada dibawah kekuasaannya tidak untuk kepentingan dirinya melainkan untuk kepentingan orang lain. Dalam *Black Law Dictionary* *fiduciary duty* di definisikan *the duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of the other person (such as the duty that one partner owes to another*<sup>23</sup>.

*Fiduciary duty* direksi mengandung tiga prinsip. pertama Direksi tidak diperbolehkan melakukan tugasnya demi kepentingan pribadi atau pihak lain tanpa persetujuan atau pengetahuan yang tepat. Mereka juga tidak boleh memanfaatkan posisi mereka sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk pihak lain tanpa izin dari Perseroan. Selain itu, Direksi tidak diizinkan menggunakan atau menyalahgunakan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain<sup>24</sup>.

Salah satu faktor utama dalam pelaksanaan *fiduciary duties* bagi direksi adalah iktikad baik<sup>25</sup>. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi dalam mewakili perseroan semata-mata

---

<sup>21</sup> John R. Boatright, "Fiduciary Duty," *Wiley Encyclopedia of Management*, no. January 2015 (2015): 1–2, <https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom020115>.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hlm.33.

<sup>23</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edit (St. Paull Minn. West Publishing Co, 2004) hlm.545.

<sup>24</sup> Chatamarrasjid, *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusabaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.196.

<sup>25</sup> Jennifer G. Hill dari *European Corporate Governance Institute* mengemukakan bahwa prinsip *Fiduciary Duties* dalam tahapan pelaksanaannya berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Jennifer G. Hill membandingkan pelaksanaan *Fiduciary Duties* di Amerika Serikat, ingris dan Australia yang notabenenya negara-negara *common law*. Diantara perbedaan tersebut diantaranya adanya perbedaan titik awal dan latar belakang korporasi yang ada di amerika serikat dan Inggris

harus kepentingan dan tujuan perseroan. Prinsip iktikad baik harus benar-benar dipegang dan dijalankan oleh direksi. Jika direksi melanggar prinsip ini maka akan dikenai pertanggungjawaban pribadi apabila perseroan mengalami kerugian diakibatkan tindakan tersebut. Dalam UUPt, kewajiban beriktikad baik ini dikatakan “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”<sup>26</sup>. Secara yuridis pengertian iktikad baik tidak dijelaskan dalam UU tersebut. Dalam pasal penjelasan hanya menjelaskan pengertian apa yang dimaksud “penuh tanggung jawab”<sup>27</sup>.

Sebab abstraknya pengertian dari “iktikad baik” dalam UU PT tersebut kemudian memunculkan masalah, Dimana tidak ada batasan yang jelas apa yang dianggap iktikad baik dan apa yang tidak. Pasal tersebut tidak cukup atau setidaknya akan menyulitkan bagi hakim untuk dijadikan landasan mengadili direksi, apabila direksi tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya maupun apabila direksi bertindak diluar tugasnya sebagaimana diatur dalam UU PT dan tindakan yang dilakukan direksi tersebut kemudian menjadi penyebab kerugian perseroan<sup>28</sup>. Dari sini kita melihat bahwa keharusan iktikad baik tidak membatasi ruang gerak direksi dalam mengurus dan memajukan Perseroan. Yang menjadi masalah ialah ketiadaan definisi yang jelas tentang iktikad baik. Kewajiban pelaksanaan prinsip iktikad baik adalah upaya untuk melindungi perseroan dari kemungkinan adanya tindakan direksi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap perseroan.

Meskipun tidak ada penjelasan secara yuridis tentang iktikad baik, kita bisa mengaitkannya dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagai alat menilai. Kedua prinsip ini adalah prinsip yang harus dibuktikan agar Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan. *Standar of Care* dari prinsip tersebut diantaranya:

- 1) Direksi tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan dengan membebankan biaya kepada perseroan apabila hal tersebut tidak memberikan manfaat kepada perseroan atau memberikan manfaat yang kecil bila dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh oleh direksi.
- 2) Direksi tidak diperbolehkan mengambil kesempatan bisnis yang seharusnya disalurkan kepada perseroan terlebih apabila direksi menyalurkan kepada perseroan lain yang didalamnya mengakomodir kepentingan pribadi direksi.
- 3) Direksi diwajibkan untuk menolak apabila terdapat keputusan yang diketahui atau sepatutnya diketahui dapat menjadi penyebab perseroan melakukan pelanggaran

---

menyebabkan perbedaan peran direksi. Perbedaan selanjutnya, inggris dan Australia memaknai *Fiduciary duties* secara lebih sempit, pertanggung jawaban hanya terbatas pada untung dan rugi perseroan, tidak beriktikad baik dianggap bukan bagian dari *Fiduciary Duties*. Perbedaan yang lain ialah pada perlindungan terhadap direksi yang berbeda beda di setiap yurisdiksi misalnya di negara bagian Dalware Amerika Serikat direksi menerima perlindungan tingkat tinggi terhadap tanggung jawab moneter atas pelanggaran tugas kehati-hatian sebagai akibat dari aturan penilaian bisnis AS yang luas, yang mengecualikan tanggung jawab atas kelalaian, termasuk kelalaian berat. Meskipun perlindungan ini mendapatkan kritik yang luas. Lihat: Jennifer G. Hill, “Shifting Contours of Directors’ Fiduciary Duties and Norms in Comparative Corporate Governance,” *SSRN Electronic Journal* 5 (2020), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3521111>.

<sup>26</sup> Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 97 Ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>27</sup> Yang dimaksud dengan “Penuh Tanggung Jawab” Adalah memperhatikan perseroan dengan saksama dan tekun.

<sup>28</sup> John R Boatright dalam pendapatnya mengatakan bahwa prinsip kehati-hatian dan loyalitas memegang peran kunci untuk menentukan bagaimana pertanggung jawaban seharusnya oleh direksi atas tindakan-tindakannya. Lihat: Boatright, “Fiduciary Duty.” Hlm.894.

hukum, sehingga perseroan akan digugat, mendapat sanksi dan atau mengganggu jalannya perseroan.

- 4) Direksi harus melakukan upaya seminimalnya cukup untuk mencegah meruginya perseroan baik atas tindakan kesengajaan atau kelalaian direksi.
  - 5) Direksi harus melakukan upaya seminimalnya cukup untuk mencegah meruginya perseroan baik atas tindakan kesengajaan atau kelalaian direksi.
- Anggota direksi dilarang dengan sengaja atau kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan keuntungan perseroan

## D. Pertanggungjawaban Direksi

Dalam KUHPerdata perdata tanggung jawab diatur dalam pasal 1365 yang mengajarkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas suatu kerugian bukan hanya atas sebab perbuatannya saja namun juga atas sebab kelalaian atau kurang hati-hati<sup>29</sup>. Pemahaman ini dalam pasal 1367 kemudian lebih diperinci lagi secara kongkrit bagaimana tanggung jawab dikenakan bukan atas kesalahannya. Pada pokoknya tanggung jawab dibagi menjadi dua yakni tanggung jawab atas kesalahan dan tanggung jawab berdasarkan resiko. Berdasarkan resiko memiliki pengertian bahwa terjadi kerugian yang menimpa orang lain dan kesalahan dilakukan bukan oleh orang yang dimintai pertanggung jawaban melainkan dilakukan oleh orang yang berada dalam tanggungan atau kesalahan orang yang dimintai pertanggung jawaban tersebut. Menurut Moeljatno kemampuan bertanggung jawab setidaknya harus memenuhi syarat Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi<sup>30</sup>.

Pertanggung jawaban muncul sebab adanya kewenangan yang diberikan. Begitupun dalam pertanggung jawaban direksi dimana direksi harus mendapatkan wewenang terlebih dahulu untuk kemudian melekat kepadanya suatu pertanggung jawaban<sup>31</sup>. Direksi selaku orang yang bertindak untuk kepentingan pemegang saham maupun kepentingan perseroan mempunyai kewenangan mengurus dan mewakili perseroan yang harus dipertanggung jawabkan. Pemberian tanggung jawab didasarkan pada keseimbangan antara tugas yang diberikan dan kemampuan untuk melaksanakannya<sup>32</sup>.

Dalam perwakilan hukum terdapat beberapa teori yang dijadikan dasar siapakah sebenarnya yang melakukan perbuatan. Apakah yang dianggap melakukan perbuatan yang mewakili atau yang diwakili. Menurut Hartono Soerpraktiknyo setidaknya ada tiga teori yang mengemuka yaitu teori representasi teori organ dan teori koperasi<sup>33</sup>. Teori representasi atau fiksi menyatakan bahwa si wakil adalah pelaku utama dalam suatu tindakan. Dia tidak hanya bertindak secara nyata, tetapi juga secara hukum menyatakan kehendaknya. Di sisi lain, teori organ melihat si wakil sebagai pribadi yang bertindak sesuai dengan hukum, menjadi organ yang mewakili orang yang diwakilinya, dan kehendaknya menentukan

<sup>29</sup> Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1365 KUHperdata.

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Rineka Ciperseroana, 2000) hlm.165.

<sup>31</sup> A. A. Berle, "Corporate Powers as Powers in Trust," *Harvard Law Review* 44, no. 7 (1993): 1049-74, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1331341>.

<sup>32</sup> Trusto Subekti, "Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 21-28, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.21>.

<sup>33</sup> Soerjopraktino Hartono, *Perwakilan Berdasarkan Kehendak*, Edisi Kedu (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994) hlm.5-12.

terjadinya hubungan hukum. Teori koperasi, yang merupakan gabungan dari teori representasi dan teori organ, menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh si wakil atas nama prinsipal sebagai hasil dari kerjasama hukum antara keduanya.

Dari ketiga teori tersebut, teori koperasi lah teori yang paling tepat dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban direksi dalam perseroan sebagaimana diatur dalam UU PPT saat ini. Terdapat hubungan hukum antara direksi sebagai pihak yang mewakili dan perseroan sebagai pihak yang diwakili yang hak dan kewajibannya diatur dalam UU PT. Dalam undang-undang tersebut juga memberikan kemungkinan bahwa direksilah yang dimintai pertanggung jawaban sebagai pribadi maupun perseroan yang dimintai pertanggung jawaban sebagai badan hukum atas perbuatan hukum direksi yang kesemuanya berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu yang diatur dalam undang-undang.

### a) Tanggung Jawab<sup>34</sup> Direksi atas Perbuatan *Ultra Vires*

Perseroan Terbatas sebagai institusi bisnis tentu membutuhkan manajemen yang mampu untuk melakukan penyesuaian pada tren bisnis di masyarakat. Keadaan demikian menuntut pengurus perusahaan untuk terus berinovasi dalam rangka mendapatkan keuntungan dan memajukan bisnis perseroan. Di sisi lain perseroan melindungi dirinya dari fleksibilitas inovasi yang dapat dilakukan oleh direksi dengan prinsip *intra vires*, kebalikan dari *ultra vires*. Prinsip *ultra vires* pada dasarnya ialah prinsip yang membatasi kewenangan bertindak direksi hanya pada apa yang telah diatur dalam undang-undang, anggaran dasar perseroan, serta ketertiban umum. Jika kemudian direksi melakukan diluar kewenangan tersebut maka dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*. Tindakan *ultra vires* pertanggung jawabannya tidak lagi pada perseroan disebabkan tidak adanya alasan yuridis dari tindakan direksi tersebut dari anggaran dasar perseroan maupun peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan keabsahan transaksi dengan pihak ketiga, menurut Stephen Griffin transaksi tersebut tetap sah jika pihak ketiga tidak mengetahui bahwa perbuatan direksi tersebut merupakan perbuatan *ultra vires*. Sedangkan jika pihak ketiga mengetahui maka transaksi tersebut batal dan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ada perubahan atas anggaran dasar. Pendapat yang mendukung juga dikemukakan oleh Stephen J. Leacock yang menyatakan bahwa baik pihak ketiga maupun korporasi tidak dapat menerapkan doktrin *ultra vires* untuk membatalkan transaksi yang secara inheren sah<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Terdapat perbedaan pandangan apakah tanggung jawab merupakan istilah yang sama dengan tanggung gugat. Tanggung gugat dalam bahasa inggris memiliki akar kata *accountable* dimana terjemahan dari kata itu adalah tanggung jawab, sedangkan *black law dictionary* mengartikannya sebagai *responsive*. Secara yuridis tanggung gugat dan tanggung jawab disebutkan berbeda contohnya dalam uu administrasi pemerintahan. Menurut Peter Muhammad Marxuki tanggung jawab dalam konteks *liability* didefinisikan sebagai kewajiban untuk membayar ganti rugi, yang merupakan interpretasi dari istilah *liability/aansprakelijkheid*, sebagai bentuk spesifik dari tanggung jawab. Sementara itu, tanggung gugat mengacu pada posisi seseorang atau badan hukum yang dianggap harus memberikan kompensasi atau ganti rugi setelah terjadinya suatu peristiwa hukum atau tindakan hukum. Artinya tanggung gugat lebih terkhusus kepada pertanggung jawaban dalam aspek perdata. Penulis lebih sepekat menggunakan istilah tanggung jawab dalam pembahasan ini karena sifatnya yang lebih umum. Hal ini sesuai dengan sifat pertanggungjawaban direksi yang memungkinkan untuk terjadi pertanggung jawaban diluar hukum privat. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2008) hlm.258.

<sup>35</sup> Stephen J Leacock, "The Rise and Fall of the Ultra Vires Doctrine in United States, United Kingdom, and Commonwealth Caribbean Corporate Common Law: A Triumph of Experience Over Logic.," *DePaul Business & Commercial Law Journal* 5, no. 1 (2006): 67-104,

Dari sini kita kemudian mengerti bahwa untuk mengetahui tindakan tersebut ultra vires atau tidak harus mengacu pada tujuan dibentuknya perseroan yang telah dicantumkan dalam Anggaran dasar perseroan<sup>36</sup>. Tujuan ini pada umumnya tidak bersifat teknis sehingga untuk menentukan ultra vires atau tidak bukan hanya mengacu pada anggaran dasar tetapi juga dihubungkan dengan prinsip pengurusan perseroan yang lain, seperti *fiduciary duty*, prinsip kehati-hatian, dan yang lainnya. Konsekuensi dari tindakan ultra vires adalah bahwa pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari direksi terkait. Hal ini dapat mengakibatkan tanggung jawab tidak terbatas terpecah karena kesalahan yang dilakukan oleh direksi. Jika direksi terbukti secara pribadi bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pada perseroan karena tindakannya, maka dia akan bertanggung jawab penuh secara personal untuk mengganti kerugian tersebut<sup>37</sup>.

*Ultra vires* dapat melindungi Perusahaan dari kesalahan pengelolaan dan kemungkinan kerugian atas kesalahan tersebut. Prinsip ini mempertegas bagaimana tujuan Perusahaan yang tercantum dalam anggaran dasar harus dipegang dan menjadi rambu pembatas agar pengelolaan Perseroan tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Namun di sisi lain menurut Chrispas Nyombi dari University of Essex tujuan perlindungan tersebut kadangkala juga bertujuan untuk melindungi publik. Kejadian seperti ini mungkin terjadi jika perseroan bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak atau gagalnya usaha perseroan dapat berdampak buruk bagi perseroan lain. “Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan investor dengan menghentikan aktivitas yang tidak secara tegas diizinkan oleh konstitusi perusahaan, dan bukan sekadar menghentikan aktivitas yang secara tegas dilarang oleh konstitusi. Doktrin *ultra vires* juga menjadi kepentingan masyarakat karena perampasan aset perusahaan dapat merugikan daya saing perusahaan lain seperti pemasok bahan baku”<sup>38</sup>.

## **b) Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Doktrin *Piercing the Corporate Veil***

*Piercing the Corporate Veil* terdiri dari kata Pierce yang memiliki makna menyobek, mengoyak atau menembus dan kata veil yang memiliki arti kain, tirai atau kerudung. Sedangkan corporate memiliki arti perusahaan<sup>39</sup>. Dalam hukum Perusahaan istilah ini pengertian suatu proses memindahkan beban tanggung jawab kepada orang lain dalam hal ini organ perseroan oleh suatu perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan. Pertanggungjawaban tersebut bukan hanya mungkin dibebankan pada direksi namun juga pada organ yang lainnya. Dengan demikian prinsip *Piercing the Corporate Veil* adalah prinsip yang dapat menghapus ketentuan tanggung jawab terbatas sebagai prinsip utama perseroan

---

<http://liverpool.idm.oclc.org/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=24106490&site=eds-live&scope=site>.

<sup>36</sup> Ultra vires oleh pemegang saham (umumnya pemegang saham mayoritas) dengan menggunakan kekuasaannya dalam perseroan.

<sup>37</sup> Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. hlm.128.

<sup>38</sup> Chrispas Nyombi, “The Gradual Erosion of the Ultra Vires Doctrine in English Company Law,” *International Journal of Law and Management* 56, no. 5 (2014): 347–62, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2012-0027>.

<sup>39</sup> Ardison Asri, “Doktrin Piercing the Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017): 79–92, <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.138>.

terbatas. Prinsip ini berguna sebagai alat untuk melindungi pihak ketiga dan perseroan atas tindakan diluar wewenang yang dilakukan oleh organ dalam perseroan.

Direksi sebagai organ yang memiliki peran dan wewenang besar dalam mengurus dan mewakili perseroan dituntut untuk melakukannya dengan baik. Direksi harus bertindak dalam dua prinsip utama yakni prinsip *fiduciary duty* dan *duty of skill and care*. Dalam menjalankan fungsi tersebut direksi harus menjalankannya dengan kehati-hatian dan dengan iktikad baik. Sebagai organ yang memiliki kedudukan sedemikian urgennya dalam keberlanjutan perseroan serta bagaimana direksi bersentuhan langsung terhadap pengelolaan perseroan. Maka direksi rentan terhadap potensi pelanggaran dan menyimpang dari tugas yang di embannya sebagaimana tujuan perseroan. Jika kemudian pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh direksi tersebut sengaja dengan itikad buruk yang menimbulkan kerugian Perseroan. Maka direksi dapat dikenai pertanggung jawaban pribadi seperti mengganti kerugian kepada perseroan berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*. Adapun Hal-hal yang dapat menyebabkan diberlakukannya *Piercing the Corporate Veil* di antaranya:

- 1) Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada Perseroan<sup>40</sup>
- 2) Dokumen perhitungan tahunan tidak benar
- 3) Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit
- 4) Permodalan yang tidak layak
- 5) Perseroan beroperasi secara tidak layak

Penerapan prinsip ini tidak mudah utamanya dalam proses peradilan sebab begitu kuatnya doktrin prinsip pertanggung jawaban terbatas. Pengadilan perlu memperhatikan substansi dan kenyataan praktis pada bentuk formal perseroan tersebut pengadilan harus berupaya untuk menemukan dan menyingkap tabir terselubung dari tindakan perseroan tersebut apakah benar terjadi penyelewengan kepentingan. Jika kemudian ternyata ditemukan demikian maka kemudian doktrin prinsip pertanggung jawaban terbatas tersebut dapat dirobuhkan dan dilakukan pemeriksaan faktual. Menurut Philip Leiperseroanon menyebutkan beberapa alasan yang menyebabkan pengadilan melakukan *Piercing the Corporate Veil* diantaranya adalah dimana perusahaan digunakan sebagai sarana penipuan, jika suatu perusahaan telah digunakan untuk menghindari kewajiban hukum, jika pendirian suatu perusahaan dapat dilihat sebagai sebuah kepalsuan atau perusahaan tersebut hanyalah “boneka” dari pengendalinya dan terakhir jika suatu perusahaan dengan sengaja ikut serta dalam pelanggaran yang dilakukan direktur terhadap kewajiban fidusianya<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1 Ayat 5 Dan Pasal 97 Ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>41</sup> Phillip, Liperseroanon, and Abe Herzberg, *Understanding Company Law* (Perth: The Law Book Company Limited, 1993) hlm.31.

## E. Perlindungan Bagi Direksi Melalui Prinsip *Business Judgment Rule*

*Business Judgment Rule* merupakan prinsip yang dikenal dalam hukum perusahaan yang digunakan sebagai dasar utama dalam memberikan perlindungan kepada direksi atas tindakannya dalam mengelola perusahaan atau melaksanakan *fiduciary duty*. Dengan adanya prinsip ini maka direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pribadi jika tindakan pengelolaan perseroan atau tindakan bisnisnya merugikan perseroan. Hal tersebut dapat berlaku dengan persyaratan kerugian tersebut bukan disebabkan kesalahan direksi dan karena faktor diluar kendali direksi dan direksi melaksanakan hal tersebut dengan hati-hati dan beritikad baik. Dalam konteks hukum, prinsip *Business Judgment Rule* merupakan pedoman etika bagi direksi suatu perseroan dalam keadaan di mana, setelah pertimbangan yang cermat dan rasional, mereka bertindak tanpa memiliki kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan perseroan. Mereka bertindak secara jujur, dengan niat baik, dan percaya bahwa tindakan tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan<sup>42,43</sup>.

*Business Judgment Rule* pada awalnya merupakan produk hukum berupa putusan kasus oleh pengadilan di Amerika yang menganut sistem hukum *common law*<sup>44</sup>. Dalam putusan pengadilan Aronson Vs Lewis di Amerika Serikat *Business Judgment Rule* dijelaskan sebagai “*A presumption that in making a business decision the directors of a corporation acted on an informal basis, in good faith, and in the honest belief that the action taken was in the best interests of the company. Absent an abuse of discretion, that judgment will be respected by the courts, with the burden being on the party challenging the decision to establish facts rebutting the presumption*”<sup>45</sup>.

Dengan adanya prinsip *Business Judgment Rule* selain sebagai dasar perlindungan bagi direksi dalam mengelola Perusahaan atas niat baik dan kehati-hatian, prinsip ini juga dapat memicu direksi untuk berinovasi dan mengembangkan bisnis perseroan. Pada saat ini institusi bisnis di tuntut untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam mewujudkan kemajuan bisnis. Dengan adanya prinsip *Business Judgment Rule* direksi tidak perlu takut akan pertanggung jawaban pribadi jika dikemudian hari terdapat kerugian perseroan atas inovasi dan tindakan bisnis yang dilakukannya dengan catatan tindakan tersebut dilakukan berdasarkan itikad baik, kehati-hatian dan untuk kepentingan perseroan. Direksi mendapat perlindungan dari gugatan hukum atas hal tersebut.

---

<sup>42</sup> Gatut Priyo Sembodo, Arman Nefi, and Efa Laela Fakhriah, “Urgensi Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 185–208, <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.789>.

<sup>43</sup> Aurelio Gurrea-martínez, “Re-Examining the Law and Economics of the Business Judgment Rule from a Comparative Perspective,” *Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas (IIDF) Working*, no. February (2017): 1–35.

<sup>44</sup> Ubochioma Wiseman, “An Examination of the Relevance of the Codification and Application of the American Business Judgment Rule to Nigerian Corporate Law,” *Journal of African Law* 64, no. 3 (2020): 373–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0021855320000169>.

<sup>45</sup> David T White, “Delaware’s Role In Handling The Rise Of Dual-, Multi-, And Zero-Class Voting Structures,” *Delaware Journal of Corporate Law; Wilmington* 45, no. 1 (2020): 141–55, <https://www.proquest.com/docview/2464652608>.

Dalam UU PT sendiri prinsip *Business Judgment Rule* secara tersirat diatur dalam pasal 97 ayat 5 yang berbunyi Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Jika dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka, dan bahwa mereka telah mengelola dengan itikad baik dan hati-hati untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap tindakan pengelolaan yang menyebabkan kerugian, dan telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

## Kesimpulan

Perseroan terbatas adalah salah satu format institusi kegiatan usaha yang banyak disukai alasan paling utamanya ialah adanya sifat pertanggung jawaban yang terbatas (*limited liability*). Di Indonesia konsep pertanggung jawaban tersebut diatur dalam pasal 7 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tindakan yang dilakukan oleh Direksi dalam rangka menjalankan perseroan akan dianggap sebagai tindakan perseroan dan perseroan yang akan bertanggung jawab terhadap akibat dari tindakan tersebut selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar perseroan dan bukan atas kelalaian atau kesalahan direksi. Kaitannya dengan kerugian Perusahaan, direksi dapat dimintai pertanggung jawaban pribadi jika direksi tidak mampu membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kelalaian atau kesalahan, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

## Informasi Pendanaan

Tidak ada

## Referensi

- Asri, Ardison. "Doktrin Piercing the Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017): 79–92. <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.138>.
- Berle, A. A. "Corporate Powers as Powers in Trust." *Harvard Law Review* 44, no. 7 (1993): 1049–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1331341>.
- Boatright, John R. "Fiduciary Duty." *Wiley Encyclopedia of Management*, no. January 2015 (2015): 1–2. <https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom020115>.
- Chatamarrasid, Chais. *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Actual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Chatamarrasjid. *Penerobosan Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Eight Edit. St. Paul Minn. West Publishing Co, 2004.
- Gurrea-martínez, Aurelio. "Re-Examining the Law and Economics of the Business Judgment Rule from a Comparative Perspective." *Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas (IIDF) Working*, no. February (2017): 1–35.
- Hartono, Soerjopraktino. *Perwakilan Berdasarkan Kebendak*. Edisi Kedu. Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994.
- Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Harris, Ron. "A New Understanding of the History of Limited Liability: An Invitation for Theoretical Reframing." *Journal of Institutional Economics* 16, no. 5 (2020): 643–64. <https://doi.org/10.1017/S1744137420000181>.
- Hill, Jennifer G. "Shifting Contours of Directors' Fiduciary Duties and Norms in Comparative Corporate Governance." *SSRN Electronic Journal* 5 (2020). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3521111>.
- Kitab Undang-Undang Huku Perdata
- Khairandy, Ridwan. "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 1 (2013): 81–97. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art5>.
- Kurniawan. "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 2 (2012): 213. <https://doi.org/10.22146/jmh.16126>.
- Leacock, Stephen J. "The Rise and Fall of the Ultra Vires Doctrine in United States, United Kingdom, and Commonwealth Caribbean Corporate Common Law: A Triumph of Experience Over Logic." *DePaul Business & Commercial Law Journal* 5, no. 1 (2006): 67–104. <http://liverpool.idm.oclc.org/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=24106490&site=eds-live&scope=site>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Ciperseroana, 2000.
- Nyombi, Chrispas. "The Gradual Erosion of the Ultra Vires Doctrine in English Company Law." *International Journal of Law and Management* 56, no. 5 (2014): 347–62. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2012-0027>.
- Praniono, Nindyo. "Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus Perseroan (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* 5, no. 3 (2007): 15.
- Priyo Sembodo, Gatut, Arman Nefi, and Efa Laela Fakhriah. "Urgensi Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 185–208. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.789>.
- Phillip, Liperseroanon, and Abe Herzberg. *Understanding Company Law*. Perth: The Law Book Company Limited, 1993.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Raffles, Raffles. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan

- Perseroan Terbatas.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 107–37. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>.
- Santoso, Johari. “Perseroan Terbatas Sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis The Presence of the Company Limited Acts Is Aconcret Step from the Government in the Effort of Giving Aguide for Business People in Running Their Commercial Activities and This Menjadl.” *Hukum Ius Quia Iustum* 7, no. 15 (2000): 194–202.
- Setyarini, Desak Made, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini. “Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–16. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1608.12-16>.
- Simon Fisher, Dkk. *Hukum Perusahaan*. Australia: Butterworths, 2001.
- Subekti, Trusto. “Batasan Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perusahaan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 21–28. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.21>.
- UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- White, David T. “Delaware’s Role In Handling The Rise Of Dual-, Multi-, And Zero-Class Voting Structures.” *Delaware Journal of Corporate Law; Wilmington* 45, no. 1 (2020): 141–55. <https://www.proquest.com/docview/2464652608>.
- Widjaya, I.G.Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2000.
- Wiseman, Ubochioma. “An Examination of the Relevance of the Codification and Application of the American Business Judgment Rule to Nigerian Corporate Law.” *Journal of African Law* 64, no. 3 (2020): 373–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0021855320000169>

## Biografi Singkat Penulis



**Anwarul Muarif, S.H** Lulusan Sarjana Hukum dari Program Internasional Universitas Islam Indonesia. Saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Hukum dengan fokus Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia.